



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2024

Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN 2024

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Pemerintah Desa;
 15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
 19. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 20. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
Dan
KEPALA DESA PEJAMBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.496.999.900,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), bertambah sejumlah Rp163.178.900,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp2.660.178.800,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.496.999.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>163.178.900,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.660.178.800,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	2.502.643.094,69
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>163.178.900,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.665.821.994,69
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp	5.643.194,69)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.643.194,69
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	5.643.194,69
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp	5.643.194,69
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 5 November 2024

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD.ROKHMAN

(Note: A circular official stamp of the Kepala Desa Pejambon is partially visible behind the signature.)

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DESA PEJAMBON


ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2024 NOMOR 4

Nomor : 04
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEJAMBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEMJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		482.415.000,00	501.315.000,00	18.900.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		482.415.000,00	501.315.000,00	18.900.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer		2.014.584.900,00	2.157.863.800,00	143.278.900,00
4.2.1.	Dana Desa		760.186.000,00	760.186.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		51.284.100,00	54.787.700,00	3.503.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1.041.729.800,00	1.235.310.100,00	193.580.300,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		161.385.000,00	107.580.000,00	(53.805.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.496.999.900,00	2.660.178.800,00	163.178.900,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.189.655.000,00	1.338.375.500,00	148.720.500,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		926.955.000,00	934.093.000,00	7.138.000,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		294.420.000,00	294.420.000,00	0,00
1.1.02	Belanja Pegawai		294.420.000,00	294.420.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
					4	5	6	7
1.1.03		5.1.		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.04				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	44.500.000,00	39.000.000,00	(5.500.000,00)	
1.1.04		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	39.000.000,00	(5.500.000,00)	
1.1.05				Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	40.650.000,00	2.250.000,00	
1.1.05		5.1.		Belanja Pegawai	38.400.000,00	40.650.000,00	2.250.000,00	
1.1.06				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.1.06		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.1.07				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.200.000,00	65.000.000,00	10.800.000,00	
1.1.07		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	65.000.000,00	10.800.000,00	
1.1.08				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.1.08		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.1.90				Penyediaan Operasional Operator Desa	10.200.000,00	8.400.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.90		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	8.400.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.92				Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	310.260.000,00	310.260.000,00	0,00	
1.1.92		5.1.		Belanja Pegawai	310.260.000,00	310.260.000,00	0,00	
1.1.93				Penyediaan Penghasilan Staf Desa	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.1.93		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.1.94				Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.240.000,00	21.033.000,00	793.000,00	
1.1.94		5.1.		Belanja Pegawai	20.240.000,00	21.033.000,00	793.000,00	
1.1.95				Jasa Pungut dan Stribusi PBB	1.785.000,00	2.380.000,00	595.000,00	
1.1.95		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.785.000,00	2.380.000,00	595.000,00	
1.2				Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	199.500.000,00	340.382.500,00	140.882.500,00	
1.2.02				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.000.000,00	18.150.000,00	4.150.000,00	
1.2.02		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	18.150.000,00	4.150.000,00	
1.2.03				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	185.500.000,00	322.232.500,00	136.732.500,00	
1.2.03		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	
1.2.03		5.3.		Belanja Modal	185.500.000,00	300.832.500,00	115.332.500,00	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.700.000,00	42.400.000,00	700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan LRA)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.700.000,00	19.400.000,00	700.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	19.400.000,00	700.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	529.597.788,00	574.625.588,00	45.027.800,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	46.700.000,00	51.700.000,00	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t)	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	121.702.788,00	122.413.288,00	710.500,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	72.500.000,00	73.210.500,00	710.500,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	73.210.500,00	710.500,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.002.788,00	31.002.788,00	0,00
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.002.788,00	31.002.788,00	0,00
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.695.000,00	341.572.800,00	17.877.800,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.024.000,00	160.024.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	160.024.000,00	160.024.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pem	11.085.000,00	13.085.000,00	2.000.000,00
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.085.000,00	13.085.000,00	2.000.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	82.186.000,00	81.125.000,00	(1.061.000,00)
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	82.186.000,00	81.125.000,00	(1.061.000,00)
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	70.400.000,00	87.338.800,00	16.938.800,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.400.000,00	87.338.800,00	16.938.800,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.500.000,00	20.789.500,00	(710.500,00)
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	21.500.000,00	20.789.500,00	(710.500,00)
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	20.789.500,00	(710.500,00)
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	19.150.000,00	5.150.000,00
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.000.000,00	19.150.000,00	5.150.000,00
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	19.150.000,00	5.150.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.8.02	Belanja Modal	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	536.899.100,00	499.161.700,00	(37.737.400,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	153.565.000,00	88.365.000,00	(65.200.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen	145.065.000,00	79.865.000,00	(65.200.000,00)	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.065.000,00	79.865.000,00	(65.200.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	86.084.100,00	89.587.700,00	3.503.600,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	36.084.100,00	39.587.700,00	3.503.600,00	
3.2.03	Belanja Modal	36.084.100,00	39.587.700,00	3.503.600,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.05	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	255.850.000,00	279.809.000,00	23.959.000,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	225.850.000,00	249.809.000,00	23.959.000,00	
3.3.05	Belanja Modal	225.850.000,00	249.809.000,00	23.959.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT				
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggali)				
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	220.250.000,00	227.418.000,00	7.168.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	210.250.000,00	211.311.000,00	1.061.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.3	Belanja Modal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.3.90	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	200.650.000,00	201.711.000,00	1.061.000,00	
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	200.650.000,00	201.711.000,00	1.061.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA				
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	16.107.000,00	6.107.000,00	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	16.107.000,00	6.107.000,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	16.107.000,00	6.107.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	26.241.206,69	26.241.206,69	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	26.241.206,69	26.241.206,69	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	26.241.206,69	26.241.206,69	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2502.643.094,69	2.665.821.994,69	163.178.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.643.194,69)	(5.643.194,69)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.643.194,69	5.643.194,69	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.643.194,69	5.643.194,69	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	5.643.194,69	5.643.194,69	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pejambon, 05 November 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pejambon tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

- Menimbang** : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA :** Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA :** Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 5 November 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

RULY VIRDAUS

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Rancangan Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan rincian sebagai berikut:

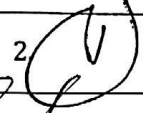
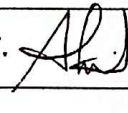
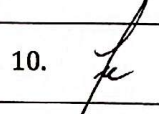
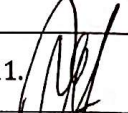
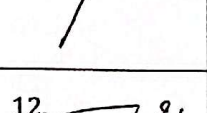
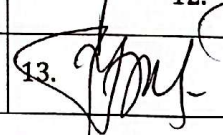
1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.496.999.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 163.178.900,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.660.178.800,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 2.502.643.094,69
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 163.178.900,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.665.821.994,69
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 5.643.194,69)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 5.643.194,69
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 5.643.194,69
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp 5.643.194,69
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pejambon, 5 November 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

RULY VIRDAUS

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	ELISA RIANI	Sekretaris BPD	3. 
4	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	4. 
5	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	5. 
6	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	6. 
7	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	7. 
8	KAMBALI	Kepala Dusun	8. 
9	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	9. 
10	ISWANTO	Kasi Pelayanan	10. 
11	SUFYAN	Kaur Umum	11. 
12	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	12. 
13	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	13. 

Pejambon, 5 November 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



RULY VIRDAUS